BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) *Report* 2024/2025 menunjukkan Indonesia berada di peringkat ketiga ekonomi syariah global dengan sektor keuangan syariah berada di peringkat 6. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip dan etika Islam. Operasional bank syariah dilakukan tanpa unsur bunga, spekulasi dan perjudian, serta ketidakjelasan transaksi. Selain itu, bank syariah menjunjung prinsip keadilan dan hanya menyalurkan pembiayaan pada kegiatan usaha bersifat halal yang keseluruhannya mencerminkan prinsip dasar perbankan syariah (Latif, 2020). Fungsi utama bank syariah adalah menghimpun dana segar dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dana yang terhimpun tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat (pihak yang membutuhkan dana) dalam bentuk fasilitas pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, seperti jual-beli (*Murabahah*), bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), atau sewa (*Ijarah*). Aktivitas penyaluran pembiayaan berbasis syariah inilah yang menggerakkan roda investasi, konsumsi, dan produksi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

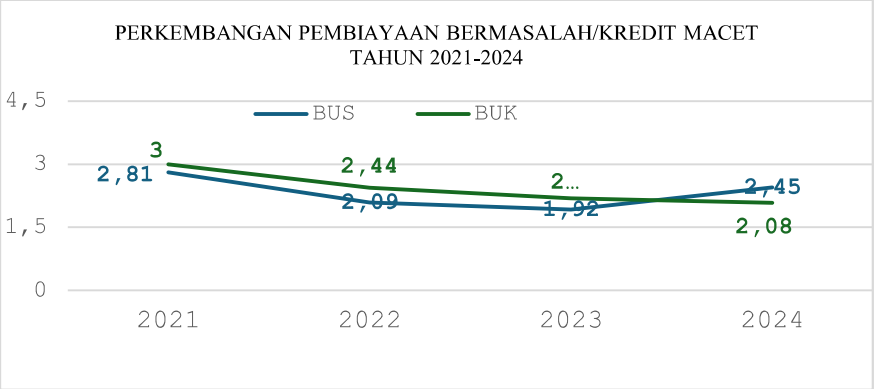
Perbankan syariah di Indonesia terus mengikuti perkembangan zaman dengan inovasi teknologi. Banyak Bank Umum Syariah yang kini telah menyediakan aplikasi *mobile banking* syariah untuk kemudahan transaksi untuk memastikan transaksi dapat dilakukan secara *real time*. Jumlah kantor cabang bank di Indonesia terus berkurang seiring meningkatnya transaksi digital, didorong oleh adopsi teknologi dan perubahan perilaku nasabah. Adopsi teknologi digital dalam layanan

perbankan memungkinkan nasabah mengakses layanan kapan saja dan di mana saja (finansial.bisnis.com diakses pada 2025).

Perbankan di Indonesia menjalankan dua sistem yang berbeda, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional mendasarkan kegiatan operasionalnya pada sistem bunga dalam setiap transaksi penyaluran maupun penghimpunan dana, sehingga keuntungan yang diperoleh bersifat pasti dan ditetapkan sejak awal. Sementara itu, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba, maysir, dan gharar, serta menerapkan sistem bagi hasil dalam penyaluran pembiayaannya. Perbedaan prinsip ini sering dianggap menjadi salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Sistem bagi hasil pada pembiayaan syariah dinilai lebih mencerminkan keadilan karena risiko usaha ditanggung bersama antara bank dan nasabah, bukan dibebankan sepenuhnya kepada salah satu pihak seperti pada sistem bunga (Ainunsari, 2024). Standar pembiayaan bermasalah ditentukan oleh kelancaran nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Berdasarkan POJK No.2/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dikelompokkan menjadi 5 kategori yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet merupakan pembiayaan yang bermasalah.

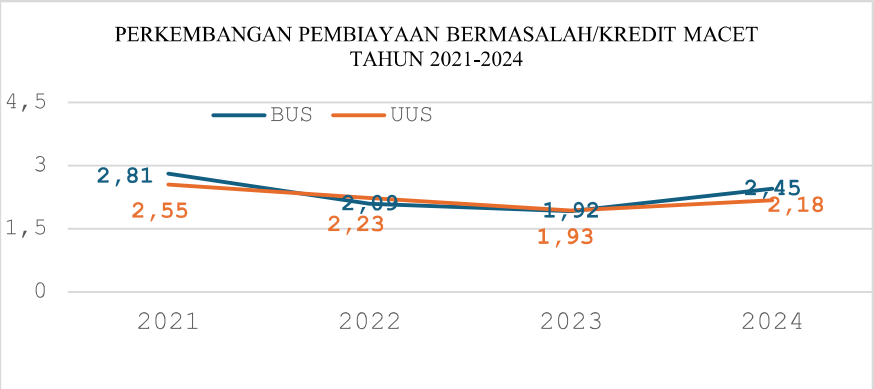
Menurut Ainunsari (2024) dari sisi manajemen risiko, bank konvensional yang berbasis bunga lebih rentan terhadap risiko suku bunga, karena kenaikan suku bunga dapat menyulitkan nasabah membayar kewajiban dan meningkatkan potensi kredit macet. Bank syariah, melalui sistem bagi hasil, memiliki mekanisme yang lebih adaptif karena risiko usaha ditanggung bersama nasabah. Namun, sistem ini juga membawa risiko moral hazard, yaitu kemungkinan nasabah tidak transparan dalam melaporkan kinerja usahanya, sehingga bank syariah memerlukan pengawasan dan audit yang lebih ketat agar sistem bagi hasil berjalan efektif. Berikut grafik perbandingan kredit macet/pembiayaan bermasalah

pada Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah tahun 2021 – 2024 :



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Grafik 1. 1
Perkembangan Pembiayaan Bermasalah/Kredit Macet pada Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional tahun 2021-2024



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Grafik 1. 2
Perkembangan Pembiayaan Bermasalah/Kredit Macet pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2021-2024

Fungsi bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat melalui skema bagi hasil, jual beli, dan sewa, tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Semakin besar volume pembiayaan yang disalurkan semakin besar pula potensi bank syariah terhadap risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing* atau NPF) sedangkan untuk bank konvensional

disebut kredit bermasalah (*Non Performing Loan* atau NPL), yaitu situasi di mana nasabah tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan Grafik 1.1 dan Grafik 1.2, dapat dilihat perkembangan rasio pembiayaan/kredit bermasalah pada tiga jenis bank, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Umum Konvensional (BUK) selama periode 2021-2024. BUS dan UUS merupakan entitas yang menjalankan prinsip syariah namun dengan struktur kelembagaan yang berbeda, di mana BUS berdiri sebagai bank tersendiri sedangkan UUS merupakan unit usaha di bawah bank konvensional induknya. Sementara itu, BUK menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan sistem bunga sebagaimana perbankan konvensional pada umumnya.

Jika dibandingkan antara BUS dan UUS, secara umum NPF UUS cenderung lebih rendah dibandingkan NPF BUS. Pada tahun 2021, NPF UUS sebesar 2,55% lebih rendah dibandingkan BUS sebesar 2,81%, dan pada tahun 2024 NPF UUS kembali lebih rendah yaitu 2,18% dibandingkan BUS sebesar 2,45%. Meskipun pada tahun 2022 dan 2023 NPF UUS sedikit lebih tinggi dibandingkan BUS, secara keseluruhan UUS menunjukkan kecenderungan pembiayaan bermasalah yang lebih rendah dibandingkan BUS.

Sementara itu, jika BUS dibandingkan dengan BUK, terlihat bahwa NPL BUK pada awal periode (2021) justru lebih tinggi dibandingkan NPF BUS, yaitu 3,00% berbanding 2,81%. Namun, NPL BUK mengalami penurunan secara berturut-turut dan konsisten setiap tahun hingga mencapai 2,08% pada tahun 2024. Berbeda dengan itu, NPF BUS yang sempat menurun pada tiga tahun pertama justru kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 2,45%. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun BUK memiliki tingkat kredit bermasalah yang lebih tinggi di awal periode, BUK justru memiliki kestabilan perbaikan kualitas kredit yang lebih baik dibandingkan BUS yang mengalami fluktuasi dan peningkatan kembali pada tahun terakhir.

Salah satu kasus yang menggambarkan kerentanan kualitas pembiayaan pada Bank Umum Syariah adalah kasus pembiayaan korporasi Bank Muamalat Indonesia kepada PT Harrisma Data Citta (HDC), sebuah perusahaan data center senilai sekitar Rp700 miliar. Kesepakatan pembiayaan tersebut diteken pada tahun 2023, namun pembiayaan ini langsung mengalami kemacetan sejak angsuran pertama atau yang dikenal dengan istilah *first payment default*, di mana nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran bahkan sebelum siklus pembiayaan berjalan normal. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya analisis kelayakan calon nasabah pada saat pencairan pembiayaan dapat menimbulkan risiko gagal bayar yang baru terlihat dampaknya beberapa waktu kemudian, sehingga kualitas pembiayaan yang tampak baik dalam jangka pendek tidak selalu mencerminkan kondisi risiko yang sesungguhnya sedang terbentuk (cnbcindonesia.com diakses pada 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) belum menunjukkan kestabilan yang konsisten dibandingkan dua jenis bank lainnya. Jika dibandingkan dengan UUS yang notabene sama-sama menjalankan prinsip syariah, NPF BUS justru cenderung lebih tinggi dan lebih fluktuatif. Demikian pula jika dibandingkan dengan BUK, meskipun NPL BUK berada pada level yang lebih tinggi di awal periode, BUK justru mampu menjaga tren penurunan secara konsisten setiap tahun, sementara BUS yang sempat mengalami perbaikan pada tiga tahun pertama justru kembali mengalami kenaikan NPF pada tahun 2024.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa BUS, sebagai entitas bank syariah yang berdiri mandiri tanpa dukungan langsung dari bank induk konvensional sebagaimana UUS, maupun tanpa kestabilan manajemen risiko sebagaimana yang ditunjukkan BUK, menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas pembiayaannya. Padahal, BUS merupakan tulang punggung utama pertumbuhan aset perbankan syariah nasional, sehingga ketidakstabilan NPF pada BUS perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

(Mandasari, 2021) menunjukkan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi menunjukkan rendahnya kinerja bank syariah karena meningkatnya pembiayaan bermasalah. NPF perlu diperhatikan karena menjadi indikator kualitas aktiva produktif dan bersifat fluktuatif serta tidak pasti. Menurut Rohansyah et al., (2021) tingginya tingkat pembiayaan bermasalah menyebabkan kebutuhan pembentukan cadangan kerugian pembiayaan semakin besar sehingga laba bank menurun dan kemampuan untuk menambah modal menjadi terbatas. Kondisi ini juga berdampak pada nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) karena imbal hasil yang diperoleh menjadi lebih rendah. Hal tersebut dapat mendorong mereka untuk memindahkan dananya ke bank lain atau ke instrumen investasi yang dianggap lebih menguntungkan.

Pembiayaan bermasalah dapat dipengaruhi beberapa faktor sebagaimana penelitian sebelumnya yaitu Veriana & Wirman, (2023) yang menyatakan *capital adequacy ratio*, biaya operasional pendapatan operasional, *financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap *non performing financing*. Fatmafuli & Moin, (2022) yang menyatakan *return on assets* dan *financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap *non performing loan*. (Mahera, 2019) yang menyatakan tingkat pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing*. Faktor-faktor yang akan diteliti adalah kecukupan modal, likuiditas, profitabilitas dan pembiayaan bagi hasil.

Kecukupan modal merupakan kemampuan bank dalam menyediakan modal yang cukup untuk menutup potensi kerugian yang timbul dari risiko pembiayaan maupun aktivitas operasional. Indikator yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang menunjukkan seberapa besar modal bank mampu menopang aset berisiko sehingga bank dapat tetap beroperasi secara aman dan stabil. Menurut Veriana & Wirman, (2023) semakin tinggi rasio kecukupan modal, semakin baik kemampuan bank dalam mengontrol risiko kerugian akibat meningkatnya pembiayaan bermasalah.

Penelitian mengenai pengaruh kecukupan modal terhadap pembiayaan bermasalah oleh Veriana & Wirman, (2023), Gustini & Amaliah, (2024) dan Tsania et al., (2022) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap NPF. Hasil yang berbeda pada penelitian Fitrah & Widarjono, (2024), Setiadi & Lusiana, (2024) dan Perdani et al., (2020) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap NPF.

Likuiditas menggambarkan kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama permintaan penarikan dana oleh nasabah. Rasio yang digunakan adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga. FDR menunjukkan sejauh mana dana yang dihimpun bank digunakan untuk pembiayaan serta kemampuan bank menjaga likuiditasnya. Penyaluran pembiayaan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah sehingga berdampak pada kenaikan NPF. Ketika bank menyalurkan pembiayaan melebihi dana yang berhasil dihimpun, hal ini menunjukkan bahwa bank belum menjalankan fungsi perantara dengan baik (Veriana & Wirman, 2023).

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh likuiditas terhadap pembiayaan bermasalah oleh Veriana & Wirman, (2023), Fatmafuli & Moin, (2022) dan Mandasari, (2021) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap NPF Hasil yang berbeda pada penelitian Gustini & Amaliah, (2024), Mubarok, (2022) dan Perdani et al., (2020) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap NPF.

Profitabilitas mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Indikator *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas bank dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja bank dalam menciptakan laba serta menanggung risiko yang mungkin timbul. Mandasari, (2021) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap NPF, semakin tinggi ROA semakin besar keuntungan yang diperoleh bank. Laba yang tinggi memberikan bank

cadangan dana yang lebih kuat, sehingga memudahkan bank dalam menangani risiko pembiayaan bermasalah.

Pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan bermasalah oleh Supriani & Sudarsono, (2018), Putra & Syaichu, (2021) dan Sari et al., (2023) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap NPF Hasil yang berbeda pada penelitian Fatmafuli & Moin, (2022) Mandasari, (2021) dan Fitrah & Widarjono, (2024) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap NPF.

Selanjutnya pembiayaan bagi hasil adalah skema penyaluran dana bank syariah yang didasarkan pada prinsip berbagi keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah. Dalam penelitian ini, pembiayaan bagi hasil diukur melalui porsi penyaluran dana berbasis *profit–loss sharing financing* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Semakin besar proporsi pembiayaan bagi hasil, semakin besar pula keterlibatan bank dalam menanggung risiko bersama nasabah, karena keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit-loss sharing*/PLS) ternyata dapat menyebabkan meningkatnya tingkat risiko pembiayaan pada bank umum syariah (Fitrah & Widarjono, 2024).

Pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap pembiayaan bermasalah oleh Fitrah & Widarjono, (2024), Mufarida et al., (2022) dan Insani et al., (2024) menyatakan bahwa PLS berpengaruh positif terhadap NPF. Hasil yang berbeda pada penelitian Saputri & Ahmadi, (2022), Pasaribu et al., (2025) dan Nuraliyah, (2021) menyatakan bahwa PLS berpengaruh negatif terhadap NPF.

Penelitian ini mengamati Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah periode tahun 2021 – 2024. Berdasarkan latar belakang tersebut , peneliti tertarik dan perlu mengambil judul : **"Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, Profitabilitas dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah periode 2021 – 2024)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kecukupan modal terhadap pembiayaan bemasalah?
2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap pembiayaan bermasalah
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan bermasalah?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap pembiayaan bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh hasil empiris mengenai:

1. Pengaruh kecukupan modal terhadap pembiayaan bermasalah.
2. Pengaruh likuiditas terhadap pembiayaan bermasalah.
3. Pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan bermasalah.
4. Pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap pembiayaan bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Investor dan Kreditur

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditur dalam menilai tingkat kesehatan dan risiko perbankan syariah. Informasi mengenai kecukupan modal, likuiditas, profitabilitas, dan pembiayaan bagi hasil dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan penyaluran dana, khususnya terkait potensi terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Bagi Perbankan Syariah

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perbankan syariah dalam mengelola pembiayaan dan risiko pembiayaan bermasalah.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya, baik yang bersifat melengkapi ataupun melanjutkan.